


Lampiran : Keputusan Pimpinan Penyelenggara Pelayanan
 Nomor : 180/OK/PA.2 / KB/2017
 Tanggal : 28 Februari 2017

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Pemuka Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat pengajuan dari Pengurus organisasi yang bersangkutan mengusulkan Pemuka Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi 2. Fotokopi KTP (kolom agama kosong sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013) 3. Surat pengantar dari Dinas kabupaten/kota setempat yang membidangi kebudayaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan akan mendaftar atau memperpanjang sebagai pemuka penghayat sesuai wilayah kerjanya. 4. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (3 lembar)
2	Prosedur	 <pre> graph TD A([PEMOHON]) --> B[MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN: MELALUI ULP ATAU POS] B --> C{VERIFIKASI BERKAS} C --> D{LINGKAP} C --> E{TIDAK LENGKAP} D --> F([TERBIT SKT]) E --> A </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan valid.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Terdaftar Pemuka Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

6	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis ditujukan kepada : Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lt. 10 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. email: kepercayaandantradisi@gmail.com Telp. 021-57250452. Menyampaikan informasi, saran, dan masukan langsung ke Unit Layanan Terpadu, Komplek Kemdikbud, Gedung C, Lt. 1 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta atau melalui telepon 021-5703303 atau 021 57903020, faksimile 021-5733125, SMS 0811976929, dan laman: ult.kemdikbud.go.id
---	--	--

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Pemuka Penghayat Kepercayaan (Manufacturing)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan ber-AC 2. Komputer dan printer 3. Jaringan internet 4. Pesawat Telpon 5. Mesin Faksimile 6. Free Wifi 7. Dispenser 8. Televisi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi 2. Memahami kebijakan tentang persyaratan dan mekanisme penerbitan Surat Keterangan Pemuka Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 3. Memiliki jaringan kerja terhadap organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 4. Memiliki ketelitian, kecakapan, dan sopan santun

4	Pengawasan Internal	Atasan langsung
5	Jumlah pelaksana	4 orang
6	Jaminan pelayanan	Layanan dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Terdaftar Pemuka Penghayat dijamin keabsahannya dengan stempel basah 2. Surat Keterangan Terdaftar Pemuka Penghayat dicetak dengan kertas berhologram
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan satu kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan